

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SMA Dan Sederajat

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tamat SMA Dan Sederajat** adalah banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Atas atau yang setara yang dibuktikan dengan memiliki ijazah atau sertifikat keterangan kelulusan.
- **Aparat Pemerintah Desa** adalah seluruh Perangkat Desa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- Arti kata "**Aparat**" adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)** adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlit.
- **Sekolah Menengah Atas(SMA)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah/banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

#### **INTERPRETASI**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa tamat SMA atau sederajat menunjukkan banyaknya Aparat Pemerintah suatu Desa dengan jenjang pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

#### **KETERANGAN**

##### **SUMBER**

##### **METODOLOGI**

##### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa

##### **PERIODE**

Tahunan

##### **LAG DATA**

H+1

##### **KEWENANGAN**

Kabupaten

##### **DOKUMEN**

SIPD

